



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa jaminan kebenaran pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan hak setiap anggota masyarakat yang harus dipenuhi;
- b. bahwa guna melindungi kepentingan masyarakat di Daerah atas pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sehingga menjamin kebenaran dalam pengukuran, penakaran atau penimbangan diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang atas pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II

- Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, akar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

3. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan menengah serta bidang perindustrian di Kabupaten Ponorogo.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi.
5. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
10. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTPP untuk ditera.
11. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTPP untuk ditera ulang.
12. Bebas Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTPP untuk ditera ulang.
13. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTPP untuk ditera dan ditera ulang.
14. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
16. Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTPP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
17. Pegawai Yang Berhakyang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTPP oleh Menteri.
18. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTPP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTPP sesuai dengan syarat teknis UTPP.
19. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTPP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTPP.

20. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
21. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22. Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
23. Populasi adalah sekelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
24. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
25. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
26. Tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
27. Tanda batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
28. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
29. Tanda daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
30. Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.
31. Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut sebagai SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam mewujudkan terlaksanakannya sistem metrologi legal di Indonesia.
32. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera.
33. Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
34. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
35. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa.
- b. terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
- d. terlaksananya penyelenggaraan tera/tera ulang UTTP secara cepat, mudah, efektif dan efisien; dan
- e. meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi tera / tera ulang secara mandiri.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan/atau Tera ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. UTTP, pelayanan dan tanda peneraan;
- b. Barang dalam keadaan terbungkus;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan; dan
- g. ketentuan sanksi.

BAB III ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

Bagian Kesatu Penggolongan UTTP

Pasal 5

UTTP digolongkan ke dalam:

- a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
- b. UTTP Bebas Tera dan Bebas Tera Ulang.

Pasal 6

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam kegiatan usaha eksploitasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan UTTP penanganan khusus.

Pasal 7

UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang ditangani oleh UPTD Metrologi Legal.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis

Pasal 8

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- (2) Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan kemetrologian;
 - d. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - e. pembubuhan tanda tera.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan tera dan tera ulang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
 - a. persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;
 - b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
 - c. tidak mudah dilakukan kecurangan.
- (5) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang diizinkan dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta rentang dan penunjukan hasil pengukuran.
- (6) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTTP pada kegiatan tera dan tera ulang.

- (7) Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) belum ditetapkan, penentuan syarat teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal, Standar Internasional, atau Standar Nasional Indonesia.

Pasal 10

- (1) Alat Perlengkapan yang Sifat Kemetrologiannya menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang.
- (2) Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Bagian Ketiga Pembebasan Tera Ulang

Pasal 11

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

- a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi;
- b. keperluan rumah tangga; dan
- c. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara memperoleh pembebasan dari tera ulang UTTP dan format surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Pasal 14

- (1) UTTP yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan UTTP Bebas Tera dan Bebas Tera Ulang.
- (2) UTTP Bebas Tera dan Bebas Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menggunakan satuan sistem internasional dan satuan lain yang berlaku; dan
 - b. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) UTTP Bebas Tera dan Bebas Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IV

PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Bagian Kesatu Kegiatan

Pasal 15

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan tanda tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 16

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan mengimpor UTTP wajib melakukan Tera sebelum UTTP ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau dijadikan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

- (4) Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang ditetapkan secara khusus oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Lokasi Pelayanan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a. UPTD Metrologi Legal;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. UPTD Metrologi Legal;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - d. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPTD Metrologi Legal; atau
 - e. tempat UTTP terpakai.
- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importir berada.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Pasal 19

Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Pegawai Berhak yang bertugas pada UPTD Metrologi Legal.

Pasal 20

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal tanpa menunggu permintaan.

Pasal 21

- (1) UTTP yang tidak terpasang tetap dapat ditera ulang diluar wilayah kerja UPTD Metrologi Legal tempat UTTP berada dengan ketentuan:

- a. untuk jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit harus dilengkapi surat jalan; dan
 - b. untuk jumlah UTTP kurang dari 5 (lima) unit tanpa dilengkapi surat jalan.
- (2) Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas tempat UTTP berada.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang di luar wilayah kerja UPTD Metrologi Legal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 23

Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan pengujian dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP.
- (2) Dalam hal Tera ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel.
- (3) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel.
- (4) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ketentuan Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 26

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importer atau pemilik UTTP.

- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP.
- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan tanda tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format Berita Acara Perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TANDA TERA

Pasal 27

- (1) Jenis Tanda Tera terdiri dari:
 - a. Tanda Sah;
 - b. Tanda Batal;
 - c. Tanda Jaminan;
 - d. Tanda Daerah; dan
 - e. Tanda Pegawai Berhak.
- (2) Setiap Wajib Tera/Tera Ulang wajib memiliki Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 28

- (1) Jangka waktu berlakunya Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, sejak pembubuhan dan atau pemasangan sampai dengan Tanda Sah rusak atau:
 - a. 15 (limabelas) tahun berikutnya untuk meter kWh elektromekanik/dinamis;
 - b. 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk :
 1. meter kWh elektronik / statis;
 2. meter gas diafragma;
 3. tangki ukur tetap silinder tegak bahan bakar minyak.
 - c. 7 (tujuh) tahun berikutnya untuk *ultrasonic gas flow meter*
 - d. 6 (enam) tahun berikutnya untuk:
 1. tangki ukur tongkang;
 2. tangki ukur kapal.
 - e. 5 (lima) tahun berikutnya untuk meter air dengan diameter nominal (DN) ≤ 50 mm
 - f. 3 (tiga) tahun berikutnya untuk :
 1. meter air dengan diameter nominal (DN) > 50 mm dan ≤ 254 mm
 2. CTMS/sistem tangki ukur terapung pada tangki ukur kapal;
 - g. 2 (dua) tahun berikutnya untuk:
 1. *automatic level gauge*;

2. tangki ukur mobil bahan bakar minyak.
- h. 1 (satu) tahun berikutnya untuk UTTP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Jangka waktu berlakunya Tanda Batal terhitung sejak pembubuhan Tanda Batal sampai dengan UTTP memenuhi syarat teknis dan dibubuhi Tanda Sah.
- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak terhitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak rusak.

Pasal 29

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis dari Dinas.
- (3) Tata cara pembubuhan Tanda Tera berpedoman pada Syarat Teknis UTTP.

Pasal 30

- (1) Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Cap Tanda Tera.
- (2) Cap Tanda Tera terbuat dari bahan logam yang spesifik sesuai dengan peruntukannya, dan terdiri dari:
 - a. Sah Logam disingkat SL untuk membubuhkan Tanda Sah pada logam;
 - b. Sah Kayu disingkat SK untuk membubuhkan Tanda Sah pada kayu;
 - c. Sah Plombir disingkat SP untuk membubuhkan Tanda Sah pada timah plombir;
 - d. Batal Logam disingkat B untuk membubuhkan Tanda Batal pada logam dan kayu;
 - e. Jaminan Logam disingkat J untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada logam;
 - f. Jaminan Plombir disingkat JP untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada timah plombir;
 - g. Daerah Logam disingkat D untuk membubuhkan Tanda Daerah pada logam;
 - h. Pegawai Berhak Logam disingkat H untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada logam; dan
 - i. Pegawai Berhak Plombir disingkat HP untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada timah plombir.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam 29 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 32

- (1) Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:

- a. Nama barang dalam bungkus;
 - b. Ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkus itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
 - c. Jumlah hitungan barang dalam bungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka arab dan huruf latin, di samping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 33

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus dicantumkan nama dan tempat perusahaan.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 serta menyebutkan nama dan tempat pengerjaannya.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 35

- (1) Pemilik atau pemakai UTTP berhak atas:
 - a. jaminan kebenaran terhadap UTTP; dan
 - b. informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP.
- (2) Pemilik dan/atau pemakai UTTP berhak untuk:
 - a. didengar atas pendapat dan keluhannya terkait UTTP yang digunakan; dan
 - b. diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib mengajukan Tera/Tera ulang sesuai jangka waktu berlakunya Tera.
- (2) Setiap produsen/penyedia alat UTTP wajib melakukan tera sebelum alat UTTP dijual dan/atau diedarkan ke Pasaran.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 37

- (1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
 - a. alat UTTP yang bertanda batal;
 - b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
 - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 38

Setiap pengguna alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Pasal 39

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:
 - a. tidak bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. tanda tera jaminannya rusak.

BAB VIII
OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan Tera/Tera Ulang melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;

- c. pendataan;
 - d. penyediaan Sumber daya manusia Kemetrolagian;
 - e. pengelolaan Peralatan dan Standar Ukuran; dan
 - f. pembinaan terhadap perusahaan alat UTTP dan jasa reparatir alat UTTP.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 41

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia Alat UTTP;
- b. pengguna Alat UTTP; dan
- c. masyarakat.

Pasal 42

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b antara lain berupa:

- a. standar ukuran yang terkalibrasi;
- b. pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna Alat UTTP; dan
- c. penambahan dan pembaruan peralatan dan standar ukuran.

Pasal 43

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembuatan *database* UTTP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui potensi objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 44

- (1) Penyediaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d merupakan orang yang bekerja di UPT Metrologi dan telah mendapatkan sertifikat sebagai penera oleh Menteri yang membidangi perdagangan.
- (2) Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penera;
 - b. pranata Laboratorium Kemetrolagian;
 - c. pengawas Kemetrolagian; dan
 - d. pengamat Tera.
- (3) Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikut sertakan dalam pendidikan kemetrolagian untuk meningkatkan pelayanan Tera/Tera ulang dan penggunaan peralatan standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pengelolaan Peralatan dan Standar Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga peralatan dan standar ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu dan ketepatan hasil pelayanan tera/tera ulang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga dan menganalisa unjuk kerja instalasi uji sehingga hasil pelayanan tera/tera ulang selalu terjamin keakuratannya;
- d. dokumen standar dan peralatan dan standar ukuran selalu terjaga penyimpanannya; dan
- e. menjaga kondisi laboratorium penyimpanan peralatan dan standar ukuran.

BAB IX RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang atas pemberian pelayanan berupa:
 - a. pengujian alat-alat UTTP; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tera/Tera Ulang di Daerah.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengamatan Alat UTTP dilaksanakan oleh Pengamat Tera yang telah melakukan Diklat Pengamat Tera.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap produsen UTTP, pengimpor UTTP, dan pengguna atau pemanfaat UTTP.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (6) Pengawasan secara berkala dan pengawasan secara khusus dilakukan oleh pengawas kemetrologian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi, laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap UTTP Wajib Tera dan Wajib Tera Ulang yang tidak memiliki Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penygelasan; dan/atau
 - d. penyitaan.
- (2) UTTP yang dilakukan penygelasan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikembalikan kepada pemilik setelah dilakukan tera/tera ulang oleh Pegawai yang berhak dan telah membayar Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Kemetrolgian.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kemetrologian agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kemetrologian;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kemetrologian;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Kemetrologian;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kemetrologian;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Pemilik atau pemakai/pengguna UTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 53

- (1) Setiap pengguna alat UTP, setiap produsen alat UTP dan/atau setiap penyedia alat UTP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

UTTP yang telah ditera/Tera Ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tera/tera ulang berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 23 - 3 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera ulang, dibebaskan baik dari tera maupun tera ulang dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Berdasarkan keperluan penggunaannya, UTTP terdiri atas :

- a. UTTP yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan umum;
- b. UTTP yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan; dan
- c. UTTP yang khusus hanya untuk keperluan rumah tangga.

Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas alat-alat UTTP dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar memperoleh pelayanan dari kegiatan perdagangan, perindustrian, atau kepentingan umum lainnya secara benar dan akurat.

Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang merupakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sub urusan metrologi legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dimaksud merupakan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang metrologi legal, Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, serta pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan..

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai:

- a. pengelompokan UTTP;
- b. pelayanan tera dan tera ulang;
- c. tanda peneraan;
- d. Barang dalam keadaan terbungkus;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan; dan
- i. ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Wajib Tera dan Tera Ulang bagi UTPP akan menimbulkan adanya kewajiban bagi pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu agar menera dan menera ulangkan UTPP yang bersangkutan kepada pegawai yang berhak melaksanakan tera dan tera ulang.

Huruf b

Bebas dari tera ulang bagi UTPP memberikan suatu pengertian bahwa pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu hanya mempunyai kewajiban untuk menerakan UTPP yang bersangkutan dan tidak berkewajiban untuk menera ulangkannya.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam penerapan ketentuan terkait tera dan tera ulang baik kepada produsen UTP, pengimpor UTP, dan pengguna atau pemanfaat UTP.

Pengawasan terhadap produsen berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan tidak termasuk penentuan pungutan upah dan/atau produk akhir dari perusahaan.

Pengawasan terhadap pengimpor UTP, dan pengguna atau pemanfaat UTP bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) dalam perusahaan wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

-----oOo-----

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

No	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
1	2
1	Meter Kayu
2	Ban Ukur
3	<i>Non Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Depth tape</i>
	<i>b. Ullage Temperature Interface (UTI)</i>
4	<i>Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Capacitance Level Gauge</i>
	<i>b. Radar Level Gauge</i>
	<i>c. Ultrasonic Level Gauge</i>
	<i>d. Float Level Gauge</i>
	<i>e. Servo Level Gauge</i>
	<i>f. Electromagnetic Level Gauge</i>
5	Meter Taksi
6	Meter Parkir
7	Takaran:
	a. Takaran Kering
	b. Takaran Basah
8	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak
9	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak
10	Tangki Ukur Tongkang
11	Tangki Ukur Kapal

1	2
12	Timbangan Otomatis:
	a. Timbangan Ban Berjalan
	b. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak)
	c. <i>Railweight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak)
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir
13	Timbangan Bukan Otomatis:
	a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis: <ul style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII 2) Timbangan Pegas; Timbangan Cepat
	b. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)
	c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis: <ul style="list-style-type: none"> 1) Neraca 2) Dacin 3) Timbangan Milisimal 4) Timbangan Sentisimal 5) Timbangan Desimal 6) Timbangan Bobot Ingsut 7) Timbangan Meja Beranger
14	Meter Kadar Air
15	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak
16	Pompa Ukur Elpiji (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)
17	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas
18	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Positive Displacement Meter</i> b. <i>Turbine Flow Meter</i> c. <i>Mass Flow Meter</i> (Meter Arus Pengukur Massa).

1	2
19	Meter Gas: a. Meter Gas <i>Rotary Piston</i> b. Meter Gas Turbin c. Meter Gas Diafragma d. Meter Gas <i>Orifice</i> e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>
20	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) \leq 254 mm
21	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh): a. Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B) b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)
22	Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
Selain alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya yang diwajibkan tera/tera ulang sebagaimana tersebut diatas, terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya dapat dicantumkan untuk dilakukan tera/tera ulang asalkan ada izin dari Menteri.	

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008